


2026



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Abadabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN TAHUN 2026



pn-kualatungkal.go.id

pn-kualatungkal
@pnhq.go.id

(0742) 21202



#PastiUNGGUL

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

I. LATAR BELAKANG

Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Pemerintah yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, lincah, dan cepat. Hal – hal yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang menyangkut kelambatan, prosedur berbelit-belit.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Perubahan pola pikir dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah adanya Agen Perubahan yang berperan sebagai katalis, penggerak serta pemberi alternatif solusi.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan adanya individu-individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen Perubahan. Individu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 365/KPN.W5-U3/SK.KP.3.4/1/2026 tentang Penetapan Agen Perubahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

III. PERAN DAN TUGAS

Adapun peran dan tugas agen perubahan dalam adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan

IV. RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain :

- a. Spesifik,
Rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
- b. Terukur,
Rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;

c. Logis,

Rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;

d. Periode waktu.

Rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2026 berkomitmen mendorong perbaikan tata kelola persidangan, khususnya dalam penataan sistem antrian dan mekanisme panggilan sidang agar lebih tertib, transparan, dan terkoordinasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun rencana tindak Agen Perubahan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur, yang akan dilaksanakan dalam periode Februari 2026 sampai dengan Desember 2026 sebagaimana diuraikan berikut.

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN TAHUN 2026

No	Nilai Organisasi	Perubahan Yang Ingin Dicapai			Rencana Tindak		Ket
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
(11)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sebagai wujud penerapan salah satu Core Values ASN BerAKHLAK yakni Berorientasi Pelayanan , Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mendorong penataan mekanisme panggilan sidang yang sistematis, terjadwal, dan transparan sehingga setiap perkara dipanggil sesuai urutan yang jelas dan tertib, yang pada akhirnya selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan peradilan di Indonesia	Dengan dihidupkan Kembali panggilan sidang di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal diharapkan secara nyata mampu menciptakan mekanisme persidangan yang terukur dan terjadwal, sehingga setiap perkara dipanggil berdasarkan urutan yang jelas dan terdokumentasi, meminimalkan kerumunan di ruang tunggu, mengurangi potensi kesalahpahaman para pihak, meningkatkan disiplin serta akuntabilitas aparatur dalam pengelolaan jadwal sidang, serta pada akhirnya memperkuat kepastian layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan	Indikator kinerja inovasi ini meliputi ketepatan dan ketertiban panggilan sidang, berkurangnya waktu tunggu dan komplain para pihak, meningkatnya disiplin aparatur, optimalnya penggunaan sistem, serta meningkatnya kepuasan masyarakat, yang selaras dengan nilai AMPUH dan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	penggunaan media informasi persidangan melalui PANGSIT (panggilan sidang) dan grup WhatsApp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan jadwal dan sistem antrian persidangan secara terstruktur. 2. Pelaksanaan panggilan perkara sesuai urutan sidang. 3. Penyampaian informasi panggilan dan jadwal sidang melalui aplikasi PANGSIT (Panggilan Sidang) kepada para pihak. 4. Koordinasi internal terkait pelaksanaan persidangan melalui grup WhatsApp. 5. Penyebaran informasi perkembangan persidangan secara cepat, jelas, dan transparan. 	Januari 2026 s.d. Maret 2026	-



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Joni Mauluddin Saputra, S.H.
NIP. 19810121 200604 1 002

Kuala Tungkal, Januari 2026
Agen Perubahan

Yuri Andriyansyah, S.H.
NIP. 19930816 201903 1 007